



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain;
2. Tempat lahir : Serai Serumpun;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serai Serumpun RT. 003 / RW. 002 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan;
2. Tempat lahir : Simpang Babeko;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H., Juliandi Doloksaribu, S.H. dan Abdullah Tafadol, S.H., advokat/Pengacara berkantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Saputra Als Deni Bin Jumain dan Terdakwa II Eko Sulistiyono Als Eko Bin Kasla terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Deni Saputra Als Deni Bin Jumain dan Terdakwa II Eko Sulistiyono Als Eko Bin Kasla, berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahunserta denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas hitam merk adidas ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang berisi 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis daun ganja;
- 7 (tujuh) buah paket yang berisi Narkoba jenis daun ganja;
- 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) buah paket yang berisikan Narkoba jenis daun ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah paket yang berisi Narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vaper;
- 1 (satu) unit handphone realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa I Deni Saputra Als Deni Bin Jumain dan Terdakwa II Eko Sulistiyono Als Eko Bin Kasla untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dan adil bagi Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Deni Saputra Als Deni Bin Jumain dan Terdakwa II Eko Sulistiyono Als Eko Bin Kaslan bersama dengan Saksi Relly Josua Brans Silaban Als Josua Anak Dari A.M. Silaban (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Yudi Gusrian Putra Als Yudi Bin Amroni (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB hingga tanggal 01 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan Bank 9 Jambi Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Yudi Gusrian mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Relly Josua "Jo bakal ada barang (ganja) turun satu kilo kau ada dana dak?" lalu Saksi Relly Josua menjawab pesan tersebut dengan berkata "harus berapa dana ny bang?" lalu dibalas lagi oleh sdr. Yudi Gusrian "iyo berapa kau ado dana nya?" kemudian pesan tersebut dibalas lagi oleh Saksi Relly Josua "bang awak ado dana 1 juta awak otw kebungo bang" dan di balas lagi oleh sdr. Yudi Gusrian "oke tunggu aja di bungo Jo". Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Saksi Relly Josua pergi ke Pasar Muara Bungo menunggu sdr. Yudi Gusrian sampai pukul 02:00 WIB hingga akhirnya sdr. Yudi Gusrian mengabari Saksi Relly Josua bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak jadi sampai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 14:00 WIB Saksi Relly Josua dan sdr. Yudi Gusrian bertemu dekat Hotel Semagi Pasar Muara Bungo dan Saksi Relly Josua menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Yudi Gusrian namun Narkotika Golongan I jenis Ganja belum diserahkan oleh sdr. Yudi Gusrian kepada Saksi Relly Josua dan mereka pun pergi. Setelah itu sekira pukul 16:00 WIB sdr. Yudi Gusrian mengirim pesan kepada Saksi Relly Josua "gerak lah jo tunggu abang di dusun (Suka Jaya)", lalu Saksi Relly Josua berangkat menuju Dusun Suka Jaya dan bertemu dengan sdr. Yudi Gusrian kemudian sdr. Yudi Gusrian mengatakan kepada Saksi Relly Josua "jo barang kau di semak semak itu ambeklah (sambil menunjukkan tempat)" dan Saksi Relly Josua langsung mengambil paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terbungkus lakban coklat. Kemudian setelah Saksi Relly Josua mendapatkan paket Ganja tersebut selanjutnya Saksi Relly Josua menyimpannya didalam Tas selempang yang ia gunakan lalu Saksi Relly Josua pulang kerumahnya di Simpang Kemini Komp.MEE, Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Saksi Relly Josua menjual 2 (dua) paket Ganja seharga Rp. 100.000,- kepada orang yang datang kerumah Saksi Relly Josua dan pada pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 hingga hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Saksi Relly Josua menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 25 Paket kepada orang yang ia tidak kenali yang datang kerumah Saksi Relly Josua yang mana sebelumnya paket Ganja tersebut sudah Saksi Relly Josua paket-paketkan seharga Rp. 50.000,- per paket;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Relly Josua berkumpul sambil makan Bakso bersama, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Relly Josua mendapat pesan whatsapp dari sdr. Panji yang memesan ganja sebanyak 6 (enam) paket kepada Saksi Relly Josua dengan harga Rp300.000 dan ditambah duit minyak sebanyak Rp50.000,-. kemudian setelah mendapat pesan Whatsapp dari sdr. Panji lalu Saksi Relly Josua mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menemani Saksi Relly Josua mengantar paket Ganja ke Pasar Muara Bungo dengan berkata "kawani aku ke bungo ngantar paket ganja" dan di jawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II "ayoklah". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama Saksi Relly Josua kerumah Saksi Relly Josua terlebih dahulu sebelum mengantar Narkotika Jenis Ganja ke Pasar Muara Bungo sambil menggunakan Narkotika jenis Ganja dirumah Saksi Relly Josua di Simpang Kemini. Kemudian sesampainya dirumah Saksi Relly Josua lalu Saksi Relly Josua melinting dua linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan kemudian menghisapnya secara bergantian bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Relly Josua berangkat menuju Pasar Muara Bungo menggunakan travel dan berhenti di dekat Kantor BRI Cabang Muara Bungo, sesampainya di depan Bank BRI Cabang Muara Bungo sekira pukul 23.00 WIB Saksi Relly Josua mendapat pesan whatsapp dari sdr. Panji agar bertemu di depan Kantor Bank 9 Jambi, kemudian Saksi Relly Josua bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Kantor Bank 9 Jambi dan duduk bersama sambil menunggu sdr. Panji yang akan menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut, dan pada saat itu datang beberapa orang Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Relly Josua, atas pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Magnum yang berisi 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 7 (tujuh) buah paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru didalam Tas hitam Merk Adidas milik Saksi Relly Josua. Kemudian setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Relly Josua kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Saksi Relly Josua Kecamatan Bathin II Babeko dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 3 (tiga) buah paket Narkotika Golongan Jenis Ganja yang ditemukan di dalam kamar Saksi Relly Josua.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dengan menginterogasi Saksi Relly Josua dan Saksi Relly Josua menjelaskan bahwa Saksi Relly Josua memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja dari sdr. Yudi Gusrian, setelah itu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 02:00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pergi kerumah sdr. Yudi Gusrian di Dusun Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Yudi Gusrian, sesampainya Anggota Satresnarkoba di Pinggir Jalan Dusun Suka Jaya lalu dilakukanlah penangkapan terhadap sdr. Yudi Gusrian dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan sdr. Yudi Gusrian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah kertas Vapir dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam;

Bahwa dari keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan baik saat penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Relly Josua, penggeledahan dirumah Saksi Relly Josua dan penggeledahan sdr. Yudi Gusrian tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo No. 255 / 10761.00/2022 tertanggal 02 Juni 2022 beserta lampirannya yaitu:

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja:

- 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan total berat kotor 41.91 gram dan berat bersih 25.67 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja disisihkan untuk persidangan dengan total berat kotor 41.60 gram dan berat bersih 25.58 gram;

Bahwa dari barang bukti Narkotika golongan I jenis Ganja yang disisihkan untuk pengujian laboratoris di BPOM Jambi dengan hasil sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1739 tertanggal 03 Juni 2022 dengan contoh yang diterima Laboratorium berupa "Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi daun, ranting dan biji berwarna hijau kecoklatan" diperoleh hasil positif teridentifikasi Ganja yang termasuk

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Relly Josua dan sdr. Yudi Gusrian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Deni Saputra Als Deni Bin Jumain dan Terdakwa II Eko Sulistiyono Als Eko Bin Kaslan dan bersama dengan Saksi Relly Josua Brans Silaban Als Josua Anak Dari A.M. Silaban (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Relly Josua sdr. Yudi Gusrian Putra Als Yudi Bin Amroni (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB hingga tanggal 01 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan Bank 9 Jambi Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. YUDI GUSRIAN mengirim pesan whatsapp kepada Saksi RELLY JOSUA "Jo bakal ada barang (ganja) turun satu kilo kau ada dana dak?" lalu Saksi RELLY JOSUA menjawab pesan tersebut dengan berkata "harus berapa dana ny bang?" lalu dibalas lagi oleh sdr. YUDI GUSRIAN "iyo berapa kau ado dana nya?" kemudian pesan tersebut dibalas lagi oleh Saksi RELLY JOSUA "bang awak ado dana 1 juta awak otw kebungo bang" dan di balas lagi oleh sdr. YUDI GUSRIAN "oke tunggu aja di bungo Jo". Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Saksi RELLY JOSUA pergi ke Pasar Muara Bungo lalu menunggu sdr. YUDI GUSRIAN sampai pukul 02:00 WIB hingga akhirnya sdr. YUDI GUSRIAN mengabari Saksi RELLY JOSUA bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak jadi sampai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 14:00 WIB Saksi RELLY JOSUA dan sdr. YUDI GUSRIAN bertemu didekat Hotel Semagi Pasar Muara Bungo dan Saksi RELLY JOSUA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. YUDI GUSRIAN namun Narkotika Golongan I jenis Ganja belum diserahkan oleh sdr. YUDI GUSRIAN kepada Saksi RELLY JOSUA dan mereka pun pergi. Setelah itu sekira pukul 16:00 WIB sdr. YUDI GUSRIAN mengirim pesan kepada Saksi RELLY JOSUA "gerak lah jo tunggu abang di dusun (Suka Jaya)", lalu Saksi RELLY JOSUA berangkat ke Dusun Suka Jaya dan bertemu dengan sdr. YUDI GUSRIAN kemudian sdr. YUDI GUSRIAN mengatakan kepada Saksi RELLY JOSUA "jo barang kau di semak semak itu ambeklah (sambil menunjukkan tempat)" dan Saksi RELLY JOSUA langsung mengambil paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terbungkus lakban coklat. Kemudian setelah Saksi RELLY JOSUA mendapatkan paket Ganja tersebut dari sdr. YUDI GUSRIAN selanjutnya Saksi RELLY JOSUA menyimpannya didalam Tas selempang yang ia gunakan dan Saksi RELLY JOSUA pulang kerumahnya di Simpang Kemini Komp.MEE, Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi RELLY JOSUA sambil makan Bakso bersama, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi RELLY JOSUA mendapat pesan whatsapp dari sdr. PANJI yang ingin memesan ganja sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 300.000 dan ditambah duit minyak sebanyak Rp. 50.000,-. kemudian setelah mendapat pesan Whatsapp dari sdr. PANJI lalu Saksi RELLY JOSUA mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menemani Saksi RELLY JOSUA mengantar paket Ganja ke Muara Bungo dengan berkata "kawani aku ke bungo ngantar paket ganja" dan di jawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II "ayoklah". Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RELLY JOSUA pergi kerumah Saksi RELLY JOSUA terlebih dahulu sebelum mengantar Narkotika Jenis Ganja ke Pasar Muara Bungo sambil menggunakan Narkotika jenis Ganja dirumah Saksi RELLY JOSUA. Kemudian sesampainya dirumah Saksi RELLY JOSUA di Simpang Kemini lalu Saksi RELLY JOSUA melinting dua linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan kemudian menghisapnya secara bergantian bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RELLY JOSUA pergi bersama berangkat menuju Pasar Muara Bungo menggunakan travel dan berhenti di dekat Kantor BRI Cabang Muara Bungo, sesampainya di depan Bank BRI Cabang Muara Bungo sekira pukul 23.00 WIB

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RELLY JOSUA mendapat pesan Whatsapp dari sdr. PANJI untuk bertemu di depan Kantor Bank 9 Jambi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RELLY JOSUA pergi menuju Kantor Bank 9 Jambi dan duduk bersama sambil menunggu sdr. PANJI yang akan menjemput Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dan pada saat itu datang beberapa orang Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RELLY JOSUA, atas penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Magnum yang berisi 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 7 (tujuh) buah paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru didalam Tas hitam Merk Adidas milik Saksi RELLY JOSUA. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Bungo menginterogasi Saksi RELLY JOSUA, atas informasi dari Saksi RELLY JOSUA lalu Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Saksi RELLY JOSUA Kecamatan Bathin II Babeko dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 3 (tiga) buah paket Narkotika Golongan Jenis Ganja yang ditemukan di dalam kamar Saksi RELLY JOSUA.

Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dengan menginterogasi Saksi RELLY JOSUA dan Saksi RELLY JOSUA menjelaskan bahwa Saksi RELLY JOSUA memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja dari sdr. YUDI GUSRIAN, setelah itu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 02:00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pergi kerumah sdr. YUDI GUSRIAN di Dusun Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. YUDI GUSRIAN, sesampainya Anggota Satresnarkoba di Pinggir Jalan Dusun Suka Jaya lalu dilakukanlah penangkapan terhadap sdr. YUDI GUSRIAN dan dari hasil penggeledahan terhadap sdr. YUDI GUSRIAN ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah kertas Vapir dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam.

Bahwa dari keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan baik saat penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RELLY JOSUA, maupun penggeledahan dirumah saksi RELLY JOSUA dan penggeledahan terhadap sdr. YUDI GUSRIAN tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo No. 255 / 10761.00 / 2022 tertanggal 02 Juni 2022 beserta lampirannya yaitu :
Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja:

- 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan total berat kotor 41.91 gram dan berat bersih 25.67 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja disisihkan untuk persidangan dengan total berat kotor 41.60 gram dan berat bersih 25.58 gram.

Bahwa dari barang bukti Narkotika golongan I jenis Ganja yang disisihkan untuk pengujian laboratoris di BPOM Jambi dengan hasil sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1739 tertanggal 03 Juni 2022 dengan contoh yang diterima Laboratorium berupa "Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi daun, ranting dan biji berwarna hijau kecoklatan" diperoleh hasil positif teridentifikasi Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi RELLY JOSUA dan sdr. YUDI GUSRIAN menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I DENI SAPUTRA Als DENI Als DENI Bin JUMAIN dan Terdakwa II EKO SULISTYONO Als EKO Bin KASLAN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi RELLY JOSUA di Simpang Kemini Komp. MEE Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Relly Josua bertemu sambil makan Bakso bersama, lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi Relly Josua mendapat pesan whatsapp dari sdr. PANJI yang ingin memesan ganja sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 300.000 dan ditambah duit minyak sebanyak Rp. 50.000,-, kemudian setelah mendapat pesan Whatsapp dari sdr. PANJI lalu saksi Relly Josua mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menemaninya mengantar paket Narkotika Golongan I jenis Ganja ke Muara Bungo dengan berkata "kawani aku ke bungo ngantar paket ganja" dan di jawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II "ayoklah". Setelah itu saksi Relly Josua mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah saksi Relly Josua terlebih dahulu sebelum mengantar Narkotika Jenis Ganja ke Pasar Muara Bungo sambil menggunakan Narkotika jenis Ganja dirumah saksi Relly Josua. Kemudian sesampainya dirumah saksi Relly Josua di Simpang Kemini lalu saksi Relly Josua melinting dua linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan saksi Relly Josua membakar Narkotika Golongan I yang telah dilinting tersebut kemudian membakar lintingan daun ganja tersebut lalu menghisapnya secara bergantian bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sampai habis. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Relly Josua berangkat bersama menuju Pasar Muara Bungo menggunakan travel dan berhenti di dekat Kantor BRI Cabang Muara Bungo, sesampainya di depan Bank BRI Cabang Muara Bungo sekira pukul 23.00 WIB saksi Relly Josua dikabari oleh sdr. PANJI untuk ketemuan didepan Kantor Bank 9 Jambi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Relly Josua berjalan menuju Kantor Bank 9 Jambi dan duduk bersama sambil menunggu sdr. PANJI yang akan menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut, dan pada saat itu datang beberapa orang Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RELLY JOSUA, atas pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Magnum yang berisi 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 7 (tujuh) buah paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Bungo menginterogasi Terdakwa I,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Saksi RELLY JOSUA, atas informasi dari Saksi RELLY JOSUA lalu Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Saksi RELLY JOSUA Kecamatan Bathin II Babeko dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 3 (tiga) buah paket Narkotika Golongan Jenis Ganja yang ditemukan di dalam kamar Saksi RELLY JOSUA;

Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dengan menginterogasi Saksi RELLY JOSUA dan Saksi RELLY JOSUA menjelaskan bahwa Saksi RELLY JOSUA memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja dari sdr. YUDI GUSRIAN, setelah itu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 02:00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pergi kerumah sdr. YUDI GUSRIAN di Dusun Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. YUDI GUSRIAN, sesampainya Anggota Satresnarkoba di Pinggir Jalan Dusun Suka Jaya lalu dilakukanlah penangkapan terhadap sdr. YUDI GUSRIAN dan dari hasil pengeledahan terhadap sdr. YUDI GUSRIAN ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah kertas Vapir dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam.

Bahwa dari keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan baik saat pengeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Relly Josua, pengeledahan dirumah saksi Relly Josua dan pengeledahan terhadap sdr. Yudi Gusrian tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo No. 255 / 10761.00/2022 tertanggal 02 Juni 2022 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja:

- 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja dengan total berat kotor 41.91 gram dan berat bersih 25.67 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja disisihkan untuk persidangan dengan total berat kotor 41.60 gram dan berat bersih 25.58 gram;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari barang bukti Narkotika golongan I jenis Ganja yang disisihkan untuk pengujian laboratoris di BPOM Jambi dengan hasil sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.22.1739 tanggal 03 Juni 2022 dengan contoh yang diterima Laboratorium berupa "Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi daun, ranting dan biji berwarna hijau kecoklatan" dengan hasil positif teridentifikasi Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine an. DENI SAPUTRA dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1832 / LHPS / BLK-JBI / VI / 2022 tertanggal 03 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif dengan parameter THC dan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine an. EKO SULISTIYONO dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1831 / LHPS / BLK-JBI / VI / 2022 tertanggal 03 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif dengan parameter THC.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut diatas tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nando Riska Bin Yulisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Yogi Swara Pratama dan anggota kepolisian dari Opsnal Satnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain, Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan dan Relly Josua Brans Silaban als Josua anak dari A.M. Silaban (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di depan Bank Sembilan Jambi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan Saleh Somad, No. 251-A, Bungo Timur, Bungo Barat, Muara Bungo, Jambi sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba di sekitar Bank Sembilan Jambi bungo, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim opsnel melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada waktu kejadian penangkapan Saksi bersama dengan tim kemudian melihat Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban als Josua anak dari A.M. Silaban (dilakukan penuntutan terpisah), yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba, namun pada saat Saksi dan Tim akan mengamankannya, mereka mencoba melarikan diri namun berhasil di tangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh saksi Andika Pratamar Bin Agus Tamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah) didapat keterangan mengenai masih ada paket narkoba yang disimpan di rumahnya, kemudian tim opsnel segera melakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat Simpang Kemini, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya tim opsnel melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Muko - muko Bathin VII;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian tim opsnel segera menuju lokasi kediaman Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah). Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib tim opsnel berhasil mengamankan Yudi Gusrian saat sedang duduk di pinggir jalan Desa Suka Jaya, Muko-Muko Bathin VII, Bungo;
- Bahwa kemudian tim opsnel melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas vavir, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim opsional mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban, dan Yudi Gusrian ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban, dan Yudi Gusrian mengakui tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yogi Swara pratama Bin Rahmadan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi M. Nando Riska Bin Yulisman dan anggota kepolisian dari Opsnal Satnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain, Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan dan Relly Josua Brans Silaban als Josua anak dari A.M. Silaban (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di depan Bank Sembilan Jambi tepatnya di jalan Saleh Somad, No. 251-A, Bungo Timur, Bungo Barat, Muara Bungo, Jambi sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika di sekitar Bank Sembilan Jambi bungo, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim opsional melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada waktu kejadian penangkapan Saksi bersama dengan tim kemudian melihat Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban als Josua anak dari A.M. Silaban (dilakukan penuntutan terpisah), yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika, namun pada saat Saksi dan Tim akan mengamankannya, mereka mencoba melarikan diri namun berhasil di tangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh saksi Andika Pratamar Bin Agus Tamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah) didapat keterangan mengenai masih ada paket narkotika yang disimpan di rumahnya, kemudian tim opsional segera

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



melakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat Simpang Kemini, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya tim opsnel melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Muko - muko Bathin VII;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian tim opsnel segera menuju lokasi kediaman Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah). Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib tim opsnel berhasil mengamankan Yudi Gusrian saat sedang duduk di pinggir jalan Desa Suka Jaya, Muko-Muko Bathin VII, Bungo;
- Bahwa kemudian tim opsnel melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas vavir, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim opsnel mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban, dan Yudi Gusrian ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban, dan Yudi Gusrian mengakui tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Andika Pratamar Bin Agus Tamar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan masyarakat yang mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain, Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan dan Relly Josua Brans Silaban als Josua anak dari A.M. Silaban (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di depan Bank Sembilan Jambi tepatnya di jalan Saleh Somad, No. 251-A, Bungo Timur, Bungo Barat, Muara Bungo, Jambi sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja sebagai Satpam dan sedang berada di Pos Penjagaan Bank BRI, kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bungo,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



kemudian diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang orang laki yang sudah diamankan pihak kepolisian dan dalam keadaan sudah terborgol. Selanjutnya pihak kepolisian menunjukkan barang bukti yang sudah diamankan pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa semua barang bukti tersebut dan membawa Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban, ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 255/10761.00/2022 tertanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Sos (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo) terhadap total 12 (dua) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis daun ganja yang penimbangannya dilakukan oleh Wilsa Firdaus, S.E. didapat keterangan bahwa total berat bersih narkoba jenis daun ganja tersebut adalah 25,67 (dua puluh lima koma enam tujuh) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah plastik bening dengan berat kotor sebanyak 41,60 (empat puluh satu koma enam) gram, berat plastik sebanyak 16,02 (enam belas koma nol dua) gram dan berat bersih sebanyak 25,58 (dua puluh lima koma lima delapan) gram;
- Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1739 tanggal 3 Juni 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. (Plt. Kepala Balai POM di Jambi) dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi daun, ranting, dan biji berwarna hijau kecoklatan dengan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sampel positif dan terdeteksi ganja;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 1831/LHPS/BLK-JBI/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 atas nama Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan dan Nomor : 1832/LHPS/BLK-JBI/VI/2022 atas nama Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, Verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung THC (*Tetrahidrokanabinol*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain;**
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan terdakwa Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan dan Relly Josua Brans Silaban als Josua anak dari A.M. Silaban (dilakukan penuntutan terpisah) terkait dengan narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di depan Bank Sembilan Jambi tepatnya di Jalan Saleh Somad, No. 251-A, Bungo Timur, Bungo Barat, Muara Bungo, Jambi sekira pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa di hubungi oleh Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) untuk makan bakso di simpang Kemini, kemudian saat itu Terdakwa langsung berangkat. Sesampainya di simpang kemini Saksi melihat terdakwa Eko Sulistiyono sudah bersama dengan Relly Josua Brans Silaban dan langsung bergabung. Saat sedang makan bakso kemudian Relly Josua Brans Silaban memberitahu bahwa Panji (DPO) memesan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah duit minyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian mengajak Terdakwa dan terdakwa Eko Sulistiyono untuk mengantarkan paket ganja tersebut ke Muara Bungo;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Eko Sulistiyono menuju ke rumah Relly Josua Brans Silaban dan sempat mengkonsumsi Narkoba jenis ganja bersama-sama, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan terdakwa Eko Sulistiyono dan Relly Josua Brans Silaban pergi menuju simpang Kemini dengan tujuan menggunakan travel

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



untuk sampai ke Muara Bungo dengan membawa paket Ganja yang sudah dipesan sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di depan Bank BRI lapangan Semagor sekira pukul 23.00 wib Relly Josua Brans Silaban dikabari oleh Panji (DPO) untuk bertemu di depan Bank Jambi, kemudian kami berjalan ke arah depan Bank Jambi setelah sampai di depan bank Jambi kami duduk-duduk menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis Ganja tersebut, dan pada saat itu datang beberapa orang yang tidak dikenali langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, terdakwa Eko Sulistiyono dan Relly Josua Brans Silaban, kemudian orang tersebut mengaku dari anggota kepolisian dari tim opsnel Polres Bungo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh saksi Andika Pratamar Bin Agus Tamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah) didapat keterangan mengenai masih ada paket narkoba yang disimpan di rumahnya, kemudian Terdakwa, terdakwa Eko Sulistiyono dan Relly Josua Brans Silaban, bersama dengan tim opsnel segera melakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat Simpang Kemini, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya tim opsnel melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Muko - muko Bathin VII;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian tim opsnel segera menuju lokasi kediaman Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah). Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib tim opsnel berhasil mengamankan Yudi Gusrian saat sedang duduk di pinggir jalan Desa Suka Jaya, Muko-Muko Bathin VII, Bungo;
- Bahwa kemudian tim opsnel melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



(satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas vavir, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;

- Bahwa selanjutnya tim opsional mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah), dan Yudi Gusrian (penuntutan terpisah) ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut Terdakwa, terdakwa Eko Sulistiyono, dan Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah), tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering menemani Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) untuk membantu menjualkan narkoba jenis ganja miliknya, dan sering diberikan ganja untuk digunakan bersama sebagai imbalan;
- Terdakwa II Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan terdakwa Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain dan Relly Josua Brans Silaban als Josua anak dari A.M. Silaban (dilakukan penuntutan terpisah) terkait dengan narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di depan Bank Sembilan Jambi tepatnya di Jalan Saleh Somad, No. 251-A, Bungo Timur, Bungo Barat, Muara Bungo, Jambi sekira pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa di hubungi oleh Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) untuk makan bakso di simpang Kemini, kemudian saat itu Terdakwa dijemput oleh Relly Josua Brans Silaban. Saat sedang makan bakso datanglah terdakwa Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain yang sebelumnya juga telah di hubungi oleh Relly Josua Brans Silaban. Saat itu juga kemudian Relly Josua Brans Silaban memberitahu bahwa Panji (DPO) memesan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah duit minyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian mengajak Terdakwa dan terdakwa Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain untuk mengantarkan paket ganja tersebut ke Muara Bungo;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain menuju ke rumah Relly Josua Brans Silaban (penuntutan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



terpisah) dan sempat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama-sama, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan terdakwa Deni als Labil Bin Jumain dan Relly Josua Brans Silaban pergi menuju simpang Kemini dengan tujuan menggunakan travel untuk sampai ke Muara Bungo dengan membawa paket Ganja yang sudah dipesan sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di depan Bank BRI lapangan Semagor sekira pukul 23.00 wib Relly Josua Brans Silaban dikabari oleh Panji (DPO) untuk bertemu di depan Bank Jambi, kemudian kami berjalan ke arah depan Bank Jambi setelah sampai di depan bank Jambi kami duduk-duduk menunggu orang yang akan menjemput narkotika jenis Ganja tersebut, dan pada saat itu datang beberapa orang yang tidak dikenali langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, terdakwa Deni als Labil Bin Jumain dan Relly Josua Brans Silaban, kemudian orang tersebut mengaku dari anggota kepolisian dari tim opsnal Polres Bungo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh saksi Andika Pratamar Bin Agus Tamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah) didapat keterangan mengenai masih ada paket narkotika yang disimpan di rumahnya, kemudian Terdakwa, terdakwa Deni als Labil Bin Jumain dan Relly Josua Brans Silaban, bersama dengan tim opsnal segera melakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat Simpang Kemini, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja. Selanjutnya tim opsnal melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Muko - muko Bathin VII;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian tim opsnal segera menuju lokasi kediaman Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah). Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



02.00 Wib tim opsnel berhasil mengamankan Yudi Gusrian saat sedang duduk di pinggir jalan Desa Suka Jaya, Muko-Muko Bathin VII, Bungo;

- Bahwa kemudian tim opsnel melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas vavir, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- Bahwa selanjutnya tim opsnel mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah), dan Yudi Gusrian (penuntutan terpisah) ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut baik Terdakwa, terdakwa Deni als Labil Bin Jumain, maupun Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah), tidak ada memiliki izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menemani Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) untuk membantu menjualkan narkoba jenis ganja miliknya, dan sering diberikan ganja untuk digunakan bersama sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang berisi 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis daun ganja;
- 7 (tujuh) buah paket yang berisi narkoba jenis daun ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) buah paket yang berisikan narkoba jenis daun ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vavir;
- 1 (satu) unit handphone realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh saksi M. Nando Riska Bin Yulisman dan saksi Yogi Swara Pratama Bin Ramadhan bersama dengan anggota kepolisian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



dari tim opsional Satresnarkoba Polres Bungo terkait dengan narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di depan Bank Sembilan Jambi tepatnya di Jalan Saleh Somad, No. 251-A, Bungo Timur, Bungo Barat, Muara Bungo, Jambi sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib, Para Terdakwa sedang makan bakso atas ajakan dari Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) di simpang Kemini. Saat sedang makan bakso kemudian Relly Josua Brans Silaban memberitahu kepada Para Terdakwa bahwa Panji (DPO) memesan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah duit minyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengantarkan paket ganja tersebut ke Muara Bungo;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) dan sempat mengkonsumsi Narkoba jenis ganja bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa bersama dengan Relly Josua Brans Silaban pergi menuju simpang Kemini dengan tujuan menggunakan travel untuk sampai ke Muara Bungo dengan membawa paket Ganja yang sudah dipesan sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di depan Bank BRI lapangan Semagor sekira pukul 23.00 wib Relly Josua Brans Silaban dikabari oleh Panji (DPO) untuk bertemu di depan Bank Jambi, kemudian berjalan ke arah depan Bank Jambi setelah sampai di depan bank Jambi Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban duduk-duduk menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis Ganja tersebut, dan pada saat itu datang beberapa orang yang tidak dikenali langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban, kemudian orang tersebut mengaku dari anggota kepolisian dari tim opsional Polres Bungo;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh saksi Andika Pratamar Bin Agus Tamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah) didapat keterangan mengenai masih ada paket narkoba yang disimpan di rumahnya, kemudian Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban, bersama dengan tim opsional segera

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



melakukan pengeledahan di rumahnya yang beralamat Simpang Kemini, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya tim opsnel melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Muko - muko Bathin VII;

- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian tim opsnel segera menuju lokasi kediaman Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah). Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib tim opsnel berhasil mengamankan Yudi Gusrian saat sedang duduk di pinggir jalan Desa Suka Jaya, Muko-Muko Bathin VII, Bungo;
- Bahwa benar kemudian tim opsnel melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas vavir, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- Bahwa benar selanjutnya tim opsnel mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah), dan Yudi Gusrian (penuntutan terpisah) ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba tersebut baik terdakwa Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan, terdakwa Deni als Labil Bin Jumain, maupun Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah), tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah sering menemani Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) untuk membantu menjualkan narkoba jenis ganja miliknya, dan sering diberikan ganja untuk digunakan bersama sebagai imbalan;
- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 255/10761.00/2022 tertanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Sos (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo) terhadap total 12 (dua) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis daun ganja yang penimbangannya dilakukan oleh Wilsa Firdaus, S.E. didapat keterangan bahwa total berat bersih narkoba jenis daun ganja tersebut adalah 25,67 (dua puluh lima koma enam tujuh) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah plastik bening dengan berat kotor sebanyak 41,60 (empat puluh satu koma enam) gram, berat plastik sebanyak 16,02 (enam belas koma nol dua) gram dan berat bersih sebanyak 25,58 (dua puluh lima koma lima delapan) gram;

- Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1739 tanggal 3 Juni 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. (Plt. Kepala Balai POM di Jambi) dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi daun, ranting, dan biji berwarna hijau kecoklatan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sampel positif dan terdeteksi ganja;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 1831/LHPS/BLK-JBI/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 atas nama Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan dan Nomor : 1832/LHPS/BLK-JBI/VI/2022 atas nama Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, Verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung THC (*Tetrahydrokanabinol*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang atau orang-orang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa I Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain dan Terdakwa II Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka, akan tetapi mengenai apakah Para Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut majelis tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh saksi M. Nando Riska Bin Yulisman dan saksi Yogi Swara Pratama Bin Ramadhan bersama dengan anggota kepolisian dari tim opsnal Satresnarkoba Polres Bungo terkait dengan narkotika diduga jenis ganja pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di depan Bank Sembilan Jambi tepatnya di Jalan Saleh Somad, No. 251-A, Bungo Timur, Bungo Barat, Muara Bungo, Jambi sekira pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib, Para Terdakwa sedang makan bakso atas ajakan dari Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) di simpang Kemini. Saat itu juga kemudian Relly Josua Brans Silaban memberitahu kepada Para Terdakwa bahwa Panji (DPO) memesan narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah duit minyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengantarkan paket ganja tersebut ke Muara Bungo. Kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah Relly Josua

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brans Silaban (penuntutan terpisah) dan sempat mengonsumsi Narkotika jenis ganja bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa bersama dengan Relly Josua Brans Silaban pergi menuju simpang Kemini dengan tujuan menggunakan travel untuk sampai ke Muara Bungo dengan membawa paket Ganja yang sudah dipesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Bank BRI lapangan Semagor sekira pukul 23.00 wib Relly Josua Brans Silaban dikabari oleh Panji (DPO) untuk bertemu di depan Bank Jambi, kemudian berjalan ke arah depan Bank Jambi setelah sampai di depan bank Jambi Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban duduk-duduk menunggu orang yang akan menjemput narkotika jenis Ganja tersebut, dan pada saat itu datang beberapa orang yang tidak dikenali langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban, kemudian orang tersebut mengaku dari anggota kepolisian dari tim opsnel Polres Bungo;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh saksi Andika Pratamar Bin Agus Tamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi terhadap Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah) didapat keterangan mengenai masih ada paket narkotika yang disimpan di rumahnya, kemudian Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban, bersama dengan tim opsnel segera melakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat Simpang Kemini, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja. Selanjutnya tim opsnel melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Muko - muko Bathin VII. Berdasarkan informasi tersebut kemudian tim opsnel segera menuju lokasi kediaman Yudi Gusrian Putra als Yudi Bin Amroni (penuntutan terpisah). Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib tim opsnel berhasil mengamankan Yudi Gusrian saat sedang duduk di pinggir jalan Desa Suka Jaya, Muko-Muko Bathin VII, Bungo. Kemudian tim opsnel melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas vavir, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



biru. Selanjutnya tim opsional mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa, Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah), dan Yudi Gusrian (penuntutan terpisah) ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 255/10761.00/2022 tertanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Sos (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo) terhadap total 12 (dua) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis daun ganja yang penimbangannya dilakukan oleh Wilsa Firdaus, S.E. didapat keterangan bahwa total berat bersih narkoba jenis daun ganja tersebut adalah 25,67 (dua puluh lima koma enam tujuh) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah plastik bening dengan berat kotor sebanyak 41,60 (empat puluh satu koma enam) gram, berat plastik sebanyak 16,02 (enam belas koma nol dua) gram dan berat bersih sebanyak 25,58 (dua puluh lima koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan pengujian, sehingga berdasarkan surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1739 tanggal 3 Juni 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. (Plt. Kepala Balai POM di Jambi) dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi daun, ranting, dan biji berwarna hijau kecoklatan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sampel positif dan terdeteksi ganja. Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 08 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat dilakukan penangkapan telah didapat sebuah perbuatan yang akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja kepada Panji (DPO) dengan bertemu di depan Bank Jambi. Namun penyerahan narkoba jenis ganja tersebut belum sempat terjadi dan orang yang dimaksud sebagai Panji (DPO) juga belum sempat ditemui, akan tetapi Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah) sudah ditangkap oleh pihak anggota kepolisian. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian berhasil

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, yang berada dalam penguasaan secara bersama oleh Terdakwa I Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain, Terdakwa II Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan dan Relly Josua Brans Silaban als Josua, serta 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Panji (DPO);

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut juga diketahui berasal dari Yudi Gusrian (penuntutan terpisah) berdasarkan hasil interogasi pihak kepolisian terhadap Relly Josua Brans Silaban als Josua (dilakukan penuntutan terpisah), sehingga dalam perkara a quo telah ada perpindahan penguasaan yang sebelumnya ada pada penguasaan Yudi Gusrian (penuntutan terpisah) sebagai perantara narkoba kepada Para Terdakwa dan Relly Josua Brans Silaban als Josua, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin yang sah dari instansi atau pejabat yang berwenang dengan kepemilikan atau penguasaannya terhadap narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, selain itu Para Terdakwa juga mengetahui cara mendapatkan narkoba tersebut bukan dari orang yang berhak menyalurkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, melainkan dari Yudi Gusrian (penuntutan terpisah) yang terang-terang bukan merupakan pihak yang berhak atau berwenang menyalurkan narkoba, oleh karenanya penguasaan tersebut adalah penguasaan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut secara sah menurut hukum telah memenuhi unsur “tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad. 3 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsurnya adalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk sementara permufakatan jahat tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersekongkol atau bersepakat untuk mengerjakan salah satu dari bentuk-bentuk perbuatan berikut: melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, oleh karenanya "permufakatan jahat" merupakan perbuatan persiapan (voorbereidingshandelingen);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada peristiwa dimana berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib saat Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) mengajak Para Terdakwa makan bakso di simpang Kemini. Saat itu juga kemudian Relly Josua Brans Silaban memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Panji (DPO) memesan narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah duit minyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengantarkan paket ganja tersebut ke Muara Bungo;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diwujudkan dengan perbuatan Para Terdakwa menyetujui ajakan dari Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) dengan berangkat menuju ke rumah Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) dan disana Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama yang mana narkotika jenis ganja tersebut adalah pemberian dari Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa bersama dengan Relly Josua Brans Silaban pergi menuju simpang Kemini dengan tujuan menggunakan travel untuk

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke Muara Bungo dengan membawa paket narkoba jenis ganja yang sudah dipesan Panji (DPO) sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud tujuan dari Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja secara bersama-sama yang mana narkoba jenis ganja tersebut pemberian dari Relly Josua Brans Silaban (penuntutan terpisah) sehingga majelis hakim menilai hal tersebut adalah bentuk imbalan atau keuntungan yang didapatkan oleh Para Terdakwa. Sehingga dengan demikian majelis hakim menilai unsur "permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis daun ganja, 7 (tujuh) buah paket yang berisi narkotika jenis daun ganja, 3 (tiga) buah paket yang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis daun ganja, yang dalam

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



penimbangan dihitung menjadi total 12 (dua) buah plastik klip narkoba jenis daun ganja dan barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor sebanyak 41,60 (empat puluh satu koma enam) gram, berat plastik sebanyak 16,02 (enam belas koma nol dua) gram dan berat bersih sebanyak 25,58 (dua puluh lima koma lima delapan) gram, yang mana selama proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti berupa narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Narkoba jenis ganja yang diajukan di persidangan dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 25,58 (dua puluh lima koma lima delapan) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang secara umum untuk dikonversi menjadi uang, sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna, 1 (satu) bungkus kertas vapis dan 1 (satu) unit handphone realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Saputra als Deni als Labil Bin Jumain dan Terdakwa II Eko Sulistiyono als Eko Bin Kaslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis daun ganja, 7 (tujuh) buah paket yang berisi narkoba jenis daun ganja, 3 (tiga) buah paket yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis daun ganja, dengan total menjadi 12 (dua belas) buah

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis daun ganja, dan dipersidangan diajukan dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 25,58 (dua puluh lima koma lima delapan) gram;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk adidas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna;
- 1 (satu) bungkus kertas vaper;
- 1 (satu) unit handphone realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Relson Mulyadi Nababan, S.H., dan Roberto Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Mrb